



PUTUSAN

Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : FAISAL Alias ACO Bin MUH JUFRI ;
 2. Tempat lahir : Makassar ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Agustus 1978 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Jalan Arung Teko Nomor 13, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Swasta ;

- II. 1. Nama lengkap : AGUNG Bin FAISAL ;
 2. Tempat lahir : Makassar ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Juli 2002 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Jalan Arung Teko Nomor 13, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

- III. 1. Nama lengkap : WAHYUDIN Alias IREX ;
 2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 07 Maret 1990 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Jalan Arung Teko Nomor 13, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Buruh ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai tanggal 06 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik, tanggal 15 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai 06 September 2022;
5. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022 ;
6. Hakim, sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai tanggal 01 November 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 ;

Setelah mendengar penegasan dari Para Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks., tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks., tanggal 03 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Faisal Alias Aco Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Terdakwa II. Agung Bin Faisal dan Terdakwa III. Wahyudin Alias Irex, telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Faisal Alias Aco Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Terdakwa II. Agung Bin Faisal dan Terdakwa III. Wahyudin Alias Irex, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I. Faisal Alias Aco Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Terdakwa II. Agung Bin Faisal dan Terdakwa III. Wahyudin Alias Irex, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Arung Teko Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban an. Ardi Irwansyah Alias Ansar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi korban, Saksi Zaenal Alias Enal, dan Saksi Arsan Alias Accang sementara minum minuman keras jenis ballo di rumah Terdakwa I hingga membuat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi korban, Saksi Zaenal Alias Enal, dan Saksi Arsan Alias Accang mabuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban langsung memukul punggung belakang Saksi Arsan Alias Accang dan melihat hal tersebut, Terdakwa I menghentikan perbuatan saksi korban, namun Saksi korban melawan sehingga Terdakwa I emosi dan langsung meninju wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa I yang mengena pada wajah saksi korban;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III datang dan mendekati saksi korban, dimana terdakwa II langsung meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa II dan Terdakwa III juga memukul wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa III hingga nenek

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yakni saksi Mo'Minang datang dan menghentikan perbuatan mereka terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum No. 013/VI/VER/IGD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Haeri Fitra Haermiansyah, selaku dokter pemeriksa menjelaskan bahwa pada korban ditemukan :
 - Tampak luka lecet pada perut, ukuran satu sentimeter dikali nol koma lima sentimeter
 - Tampak luka lecet pada dahi kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter
 - Tampak luka lecet pada siku kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter
 - Tampak luka lebam pada tangan kanan, ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Ardi Irwansyah, laki-laki dengan nomor Rekam Medik tiga nol nol nol enam enam pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, pada pukul 01.40 wita. Bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada perut, tampak luka lecet pada dahi kiri, tampak luka lecet pada siku kiri, tampak luka lebam pada tangan kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa I. Faisal Alias Aco Bin Muh. Jufri, Terdakwa II. Agung Bin Faisal dan Terdakwa III. Wahyudin Alias Irex diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. Faisal Alias Aco Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Terdakwa II. Agung Bin Faisal dan Terdakwa III. Wahyudin Alias Irex, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 19.30 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Arung Teko Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban an. Ardi Irwansyah Alias Ansar sakit dan terluka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi korban, Saksi Zaenal Alias Enal dan Saksi Arsan Alias Accang sementara minum minuman keras jenis ballo di rumah Terdakwa I hingga membuat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi korban, Saksi Zaenal Alias Enal dan Saksi Arsan Alias Accang mabuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban langsung memukul punggung belakang Saksi Arsan Alias Accang dan melihat hal tersebut, Terdakwa I menghentikan perbuatan saksi korban, namun Saksi korban melawan sehingga Terdakwa I emosi dan langsung meninju wajah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa I yang mengena pada wajah saksi korban;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III datang dan mendekati saksi korban, dimana terdakwa II langsung meninju wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa II dan Terdakwa III juga memukul wajah Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa III hingga nenek saksi korban yakni saksi Mo'Minang datang dan menghentikan perbuatan mereka terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum No. 013/VI/VER/IGD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Haeri Fitra Haermiansyah, selaku dokter pemeriksa menjelaskan bahwa pada korban ditemukan :
 - Tampak luka lecet pada perut, ukuran satu sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
 - Tampak luka lecet pada dahi kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
 - Tampak luka lecet pada siku kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
 - Tampak luka lebam pada tangan kanan, ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter ;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Ardi Irwansyah, laki-laki dengan nomor Rekam Medik tiga nol nol enam enam pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, pada pukul 01.40 wita. Bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada perut, tampak luka lecet pada dahi kiri, tampak luka lecet pada siku kiri, tampak luka lebam pada tangan kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. Faisal Alias Aco Bin Muh. Jufri, Terdakwa II. Agung Bin Faisal dan Terdakwa III. Wahyudin Alias Irex diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDI IRWANSYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekira jam 19.30 wita, di Jalan Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tepatnya tempat minuman ballo, di mana kami semua mabok sehabis minum ballo ;
- Bahwa Adapun peran para terdakwa pada saat menyeroyok saksi tersebut yaitu :
 - Peran sdr. Accang yaitu : yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak berkali-kali dimana pukulan tersebut mengenai belakang kepala saksi ;
 - Peran sdr. Enal yaitu : melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai badan saksi ;
 - Peran sdr. Agung yaitu : melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala saksi dan sempat menendang badan kepala tangan ;
 - Peran sdr. Irex yaitu : melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi ;
 - Peran sdr. Aco yaitu : melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman minum minuman keras jenis ballo, namun antara saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga dengannya. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga para terdakwa menyeroyok saksi pada saat itu dimana saksi sedang mabok dan para terdakwa juga mabok sehingga terjadilah pengeroyokan ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks



- Bahwa saksi sempat melawan dengan cara mendorong para terdakwa agar tidak memukul saksi lagi ;
- Bahwa ada salah satu dari terdakwa yang menggunakan balok kayu memukul saksi namun saksi tidak ketahui siapa diantara para terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 wita, saksi datang ke tempat jualan minuman ballo, dan ditempat jualan ballo ada sdr. Enal, sdr. Aco dan sdr. Irex, sehingga kami pun minuman minuman keras jenis ballo sebanyak 4 (empat) botol, tak lama kemudian datang sdr. Accang dan sdr. Agung ikut minum minuman keras, hingga sampai jam 19.30 wita, karena mungkin pengaruh minuman keras dan saat itu saksi mabuk mungkin ada kata-kata yang saksi keluarkan sehingga ada salah satu yang tersinggung hingga akhirnya saksi di keroyok oleh para terdakwa dengan cara di mana yang pertama kali memukul sdr. Accang yaitu yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangannya berkali-kali dimana pukulan tersebut mengenai belakang kepala saksi kemudian sdr. Enal melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai badan saksi, lalu sdr. Agung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala saksi dan sempat menendang badan lalu peran sdr. Irex yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi sedangkan peran sdr. Aco yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi, dan pada saat saksi dipukul ada nenek saksi yaitu saksi Mo'Minang yang datang melerai, hingga akhirnya para terdakwa tidak memukul saksi lagi, kemudian saksi pun pulang membawa motor sambil membonceng nenek saksi, sesampai di rumah saksi pun istirahat tak lama saksi istirahat sdr. Agung lewat di depan rumah sambil Gas-gas motor, dan sempat mengancam saksi melalui aplikasi WA dan menuliskan Hati-hati keluar dan mengajak saksi berduel ;
- Bahwa Adapun akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka yaitu luka bengkak pada lengan kanan, bengkak pada pipi kanan, luka pada dahi, luka pada siku, luka pada kaki ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MO'MINANG, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap cucu saksi ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekira jam 19.30 wita, di Jalan Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tepatnya tempat minuman ballo, di mana kami semua mabok sehabis minum ballo ;
- Bahwa Adapun peran para terdakwa pada saat menyeroyok saksi tersebut yaitu :
 - Peran sdr. Accang yaitu : yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak berkali-kali dimana pukulan tersebut mengenai belakang kepala saksi ;
 - Peran sdr. Enal yaitu : melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai badan saksi ;
 - Peran sdr. Agung yaitu : melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala saksi dan sempat menendang badan kepala tangan ;
 - Peran sdr. Irex yaitu : melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi ;
 - Peran sdr. Aco yaitu : melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 wita, saksi datang ke tempat jualan minuman ballo, dan ditempat jualan ballo ada sdr. Enal, sdr. Aco dan sdr. Irex, sehingga kami pun minuman minuman keras jenis ballo sebanyak 4 (empat) botol, tak lama kemudian datang sdr. Accang dan sdr. Agung ikut minum minuman keras, hingga sampai jam 19.30 wita, karena mungkin pengaruh minuman keras dan saat itu saksi mabuk mungkin ada kata-kata yang saksi keluarkan sehingga ada salah satu yang tersinggung hingga akhirnya saksi di keroyok oleh para terdakwa dengan cara di mana yang pertama kali memukul sdr. Accang yaitu yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangannya berkali-kali dimana pukulan tersebut mengenai belakang kepala saksi kemudian sdr. Enal melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai badan saksi, lalu sdr. Agung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai kepala saksi dan sempat menendang badan lalu peran sdr. Irex yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi sedangkan peran sdr. Aco yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang mengenai wajah saksi, dan pada saat saksi dipukul ada nenek saksi yaitu saksi Mo'Minang yang datang melerai, hingga akhirnya para terdakwa tidak memukul saksi lagi,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi pun pulang membawa motor sambil membonceng nenek saksi, sesampai di rumah saksi pun istirahat tak lama saksi istirahat sdr. Agung lewat di depan rumah sambil Gas-gas motor, dan sempat mengancam saksi melalui aplikasi WA dan menuliskan Hati-hati keluar dan mengajak saksi berduel ;

- Bahwa Adapun akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka yaitu luka bengkak pada lengan kanan, bengkak pada pipi kanan, luka pada dahi, luka pada siku, luka pada kaki ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya pengeroyokanyang para terdakwa lakukan terhadap saksi Ardi Irwansyah ;
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekira jam 19.30 wita, di Jalan Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tepatnya tempat minuman ballo, di mana para terdakwa mabok sehabis minum ballo ;
- Bahwa adapun sebabnya dikarenakan saksi Ardi Irwansyah terlebih dahulu memukul teman para Terdakwa yaitu sdr. Accang dan saat itu sdr. Ansar dalam keadaan mabuk habis minum ballo bersama-sama dengan para Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. memukul saksi Ardi Irwansyah dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali yang mengenai wajahnya ;
- Bahwa para Terdakwa kenal dengan saksi Ardi Irwansyah sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang Terdakwa I melihat yang melakukan pemukulan bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III, sedangkan sdr. Accang dan sdr. Enal tetapi Terdakwa I tidak melihatnya memukul saat itu ;
- Bahwa yang dilakukan oleh sdr. Accang saat itu yaitu dia yang dipukul oleh saksi Ansar sedangkan sdr. Enal saat itu sementara duduk-duduk di bale-bale ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut para Terdakwa tidak sempat melihat apakah ada luka yang dialami oleh saksi Ardiansyah saat itu ;
- Bahwa saksi Ardi Irwansyah sementara minum-minuman keras jenis ballo bersama-sama dengan para Terdakwa dan teman-teman yang lainnya saat itu ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peranan para terdakwa yaitu :
 - Peranan Terdakwa I yaitu memukul saksi Ardiansyah sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah saksi Ardiansyah ;
 - Peranan terdakwa II yaitu : memukul saksi Ardiansyah sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangannya ;
 - Peranan terdakwa III yaitu : memukul saksi Ardiansyah sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangannya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan saksi Ardi Irwansyah, terdakwa II Agung, terdakwa III. Irex, sdr. Accang dan sdr. Enal sedang minum-minum ballo di rumah Terdakwa I , setelah selesai kami minum terus saksi Ardi Irwansyah tiba-tiba langsung memukul sdr. Accang yang mengenai punggung belakangnya kemudian melihat hal tersebut lalu Terdakwa I hendak meleraikan keduanya namun saksi Ardi Irwansyah melawan sehingga Terdakwa langsung memukulnya sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan dan tidak lama setelah itu datang terdakwa II dan terdakwa III ikut juga memukul saksi Ardi Irwansyah dengan menggunakan tangan, dan setelah itu saksi Ardi Irwansyah pulang ;
- Bahwa saat para terdakwa sudah minum ballo dimana kondisi para Terdakwa dalam keadaan mabok begitu juga saksi Ardi Irwansyah ;
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang para terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum No. 013/VI/VER/IGD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Haeri Fitra Haermiansyah, selaku dokter pemeriksa menjelaskan bahwa pada korban ditemukan :

- Tampak luka lecet pada perut, ukuran satu sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
- Tampak luka lecet pada dahi kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
- Tampak luka lecet pada siku kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
- Tampak luka lebam pada tangan kanan, ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter ;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Ardi Irwansyah, laki-laki dengan nomor Rekam Medik tiga nol nol nol enam enam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, pada pukul 01.40 wita. Bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada perut, tampak luka lecet pada dahi kiri, tampak luka lecet pada siku kiri, tampak luka lebam pada tangan kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekira jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tepatnya tempat minuman ballo, di mana para terdakwa mabok sehabis minum ballo kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi Ardi Irwansyah secara bersama sama ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Ardi Irwansyah, Sdr. Zaenal Alias Enal, dan Sdr. Arsan Alias Accang sementara minum minuman keras jenis ballo di rumah Terdakwa I hingga membuat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Ardi Irwansyah, Sdr. Zaenal Alias Enal, dan Sdr. Arsan Alias Accang mabuk;
- Bahwa selanjutnya saksi Ardi Irwansyah langsung memukul punggung belakang Sdr. Arsan Alias Accang dan melihat hal tersebut, Terdakwa I menghentikan perbuatan saksi Ardi Irwansyah, namun saksi Ardi Irwansyah melawan sehingga Terdakwa I emosi dan langsung meninju wajah saksi Ardi Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa I yang mengena pada wajah saksi Ardi Irwansyah ;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III datang dan mendekati saksi Ardi Irwansyah, dimana terdakwa II langsung meninju wajah saksi Ardi Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa II dan Terdakwa III juga memukul wajah saksi Ardi Irwansyah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa III hingga nenek saksi Ardi Irwansyah yakni saksi Mo'Minang datang dan menghentikan perbuatan mereka terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum No. 013/VI/VER/IGD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Haeri Fitra Haermiansyah, selaku dokter pemeriksa menjelaskan bahwa pada korban ditemukan :
 - Tampak luka lecet pada perut, ukuran satu sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada dahi kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
- Tampak luka lecet pada siku kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
- Tampak luka lebam pada tangan kanan, ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter ;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ardi Irwansyah, laki-laki dengan nomor Rekam Medik tiga nol nol nol enam enam pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, pada pukul 01.40 wita. Bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada perut, tampak luka lecet pada dahi kiri, tampak luka lecet pada siku kiri, tampak luka lebam pada tangan kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks



di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa I. Faisal Alias Aco Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Terdakwa II. Agung Bin Faisal dan Terdakwa III. Wahyudin Alias Irex, keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh para terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan para terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barangsiapa terpenuhi

Ad.2. Unsur "Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardi Irwansyah, saksi Mo'Minang dan keterangan terdakwa, yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekira jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tepatnya tempat minuman ballo, di mana para terdakwa mabok sehabis minum ballo kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi Ardi Irwansyah secara bersama sama ;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Ardi Irwansyah, Sdr. Zaenal Alias Enal, dan Sdr. Arsan Alias Accang sementara minum minuman keras jenis ballo di rumah Terdakwa I hingga membuat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi Ardi Irwansyah, Sdr. Zaenal Alias Enal, dan Sdr. Arsan Alias Accang mabuk, selanjutnya saksi Ardi Irwansyah langsung memukul punggung belakang Sdr. Arsan Alias Accang dan melihat hal tersebut, Terdakwa I menghentikan perbuatan saksi Ardi Irwansyah, namun saksi Ardi Irwansyah melawan sehingga Terdakwa I emosi dan langsung meninju wajah saksi Ardi Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa I yang mengena pada wajah saksi Ardi Irwansyah, kemudian melihat hal tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa III datang dan mendekati saksi Ardi Irwansyah, dimana terdakwa II langsung meninju wajah saksi Ardi Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanan terdakwa II dan Terdakwa III juga memukul wajah saksi Ardi Irwansyah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa III hingga nenek saksi Ardi Irwansyah yakni saksi Mo'Minang datang dan menghentikan perbuatan mereka terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum No. 013/VI/VER/IGD/2022 yang ditandatangani oleh dr. Haeri Fitra Haermiansyah, selaku dokter pemeriksa menjelaskan bahwa pada korban ditemukan :

- Tampak luka lecet pada perut, ukuran satu sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
- Tampak luka lecet pada dahi kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
- Tampak luka lecet pada siku kiri, ukuran nol koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter ;
- Tampak luka lebam pada tangan kanan, ukuran satu sentimeter dikali satu sentimeter ;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ardi Irwansyah, laki-laki dengan nomor Rekam Medik tiga nol nol enam enam pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, pada pukul 01.40 wita. Bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada perut, tampak luka lecet pada dahi kiri, tampak luka lecet pada siku kiri, tampak luka lebam pada tangan kanan. Perlukaan ini sesuai dengan akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini sudah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan orang menderita sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Faisal Alias Aco Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Terdakwa II. Agung Bin Faisal dan Terdakwa III. Wahyudin Alias Irex, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan di depan umum, yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Faisal Alias Aco Bin Muh. Jufri bersama-sama dengan Terdakwa II. Agung Bin Faisal dan Terdakwa III. Wahyudin Alias Irex, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dihutuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2022 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh EDDY, S.H. dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1196/Pen.Pid.B/2022/PN.Mks. Tanggal 03 Oktober 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu HIDAYAT MADDATUANG, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI NUR INDAR SAMAD, S.H., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E D D Y,S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA,S.H.

Panitera Pengganti,

HIDAYAT MADDATUANG, A.Md.,S.H.